

# Prolog

## **Tarik Ulur KKR Aceh: Pengungkapan Kebenaran dan Pemenuhan Keadilan di Antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas<sup>1</sup>**

*Oleh Samsidar*<sup>2</sup>

Sesungguhnya, upaya untuk menghadirkan kebenaran di bumi Aceh telah lama diidamkan bahkan dilakoni. Berbagai upaya telah dilakukan terutama oleh masyarakat sipil, tepatnya para penggiat hak asasi manusia. Tidak serta merta keinginan ini lahir dari sebuah kelatahan, walaupun tidak dapat juga dipungkiri kesepakatan dari masyarakat sipil, yang di dalamnya termasuk komunitas korban pelanggaran HAM itu sendiri, untuk terus mendorong diselenggaranya pengungkapan kebenaran, yang terinspirasi dari berbagai pengalaman pengungkapan kebenaran yang terselenggara di berbagai Negara. Tetapi yang harus dicatat bahwa upaya ini merupakan sebuah pencarian panjang tentang keadilan dan kebenaran yang tak dapat dipisahkan dan yang tak jua kunjung datang. Pencarian ini terjadi di tengah keterpurukan dan kebekuan, bahkan nyaris keputusan, dan ketidakpercayaan akan adanya sebuah *political will* yang tulus untuk menyikapi pelanggaran hak asasi manusia yang begitu panjang dan masif yang terjadi di Aceh.

Sebagaimana biasanya bahwa apa pun mekanisme untuk menggugat keadilan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pengungkapan kebenaran di Aceh, yang kemudian salah-satunya dikenal dengan kebenaran dan rekonsiliasi, tidaklah berjalan di atas trotoar yang mulus. Mencetuskan ide dan wacananya saja sudah menimbulkan berbagai perdebatan yang lebih sering tidaklah substantif tetapi lebih kepada

---

<sup>1</sup> Dibawakan pada Seminar dan Peluncuran Hasil Penelitian : Kebenaran dan Perdamaian di Aceh "Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggungjawaban, Kerja sama PUSHAM Unsyiah Kuala, KPK-Aceh dan ICTJ, Hotel Permes Palace, Banda Aceh. 2007.

<sup>2</sup> Samsidar adalah Peneliti ICTJ - Indonesia. Pernah menjadi Komisioner Komnas Perempuan.

sebuah ketakutan untuk keadilan dan kebenaran itu sendiri. Berbagai justifikasi dihadirkan baik mengatasnamakan hukum ataupun dampak sosial politik yang akan dituai; dan yang menyakitkan adalah mengidentikannya dengan upaya yang berpotensi merusak perdamaian dan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Di tengah berbagai perdebatan itu pun upaya menghadirkan KKR di Aceh mengalami pasang surut termasuk terlena beberapa jenak dengan angin segar yang ditiupkan oleh MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006, juga dimasukkannya KKR Aceh dalam rencana legislasi Aceh tahun 2008. Di tengah itu pula suatu sore sepulang dari tugas di luar daerah, di atas meja kerja saya tergeletak dengan rapi sebuah dokumen berlambang garuda pancasila dan di bawah lambang itu tercetak dengan tegas kata Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, lalu dengan huruf yang lebih kecil di bawahnya tertulis Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 188.342/37/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pra-Rancangan Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun saya tidak terkejut lagi dengan hal ini karena telah pernah dibahas lima bulan lalu, tapi hati saya tetap terlonjak girang. Dalam hati saya berkata, “Akhirnya keluar juga keputusan yang dikontroversialkan ini.” Lalu saya membaca dengan saksama dua halaman di muka dan membaca sepintas nama-nama yang tercantum sebagai tim asistensi atau nara sumber dan tim penyusun yang jumlahnya sebanyak 40 orang; tentunya lumayan banyak untuk sebuah tugas penting. Kemudian saya menyimpulkan sepihak atau tepatnya berharap semua pengambil kebijakan tentunya sudah dalam sebuah sudut pandang yang sama yaitu pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi memang harus sudah ada di Aceh. Bukankah itu amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh?

Keesokan harinya saya mendapat info dari beberapa teman bahwa pada sebuah pertemuan setelah surat keputusan itu terbit, ternyata masih ada hal yang diperdebatkan. Perdebatannya yaitu sejauh mana ruang lingkup tentang KKR yang akan diatur dalam Qanun ini? Perdebatan yang menarik tentunya karena mempertanyakan hal yang sangat kritis yaitu tentang sejauh mana sebenarnya *political will*

Pemerintah Aceh dalam membuat KKR ini atau sebenarnya kalau dengan pertanyaan agak bodoh saya, saya akan mempertanyakan apakah Qanun ini akan mengatur semua hal tentang KKR itu sendiri atau dia hanya sekedar menunjukkan niat, menjaga *image* atau sekadarnya saja biar terlepas dari tanggung jawab. Jadi hanya hal-hal teknis sajalah yang akan diatur. Sebenarnya sangat tidak menarik adalah ketika perdebatan itu selalu dijustifikasikan dengan keterbatasan juridis dan penafsirannya sangat kaku. Masalahnya adalah UU KKR Nasional sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Padahal, soal juridis ini sudah lama sekali dibahas dalam sebuah *expert meeting* dan beberapa pihak yang peduli dengan KKR telah melakukan berbagai dialog termasuk dengan para pihak yang berwenang di Jakarta.

### **Hitam-Putih Pengungkapan Kebenaran dan Pengadilan HAM**

Sub-judul ini sebenarnya bukanlah secara harfiah sesederhana menyatakan sebuah warna dan sebuah pilihan. Ini adalah tanda tanya besar tentang adanya kegalauan atas pernyataan, pemikiran dan sikap yang berdiri kaku dalam sebuah kesimpulan yang tak tergoyahkan dan cenderung mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran HAM, keadilan dan kebenaran itu berada dalam dinamika kehidupan yang begitu rumit dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Tak pelak ia berangkat dari adanya pemikiran bahwa keadilan yang sesungguhnya terwujud – dalam arti terpenuhinya rasa adil korban – ketika sebuah pengadilan memutuskan seseorang bersalah dan menghukum pelakunya. Selanjutnya, kita pun menggarisbawahi bahwa hanya pengadilanlah yang mampu memberikan rasa adil bagi korban.

Agar kita tidak sekedar mengklaim mana lebih hitam atau lebih putih, dapatkah kita membayangkan sebuah kenyataan lain bahwa pencarian keadilan yang sesungguhnya ada pada saat korban dapat mengklarifikasi langsung hal-hal yang dialaminya, apa yang dirasakan dan apa tuntutananya tentang sebuah keadilan menurut korban sendiri? Semua ini disampaikan oleh korban secara langsung baik kepada pelaku (jika pelakunya hadir) maupun pada publik yang hadir terutama pada para komisioner KKR, tanpa ada pihak-pihak yang mengintimidasi korban di dalam ruangan yang dipakai untuk menggelar pencarian

keadilan tersebut. Bukankah ini juga sebuah proses mencari keadilan yang sangat berperspektif korban? Lalu masihkah kita dengan sangat sepihak mengatakan bahwa ini bukan sebuah keadilan karena KKR-nya tidak memiliki *subpoena power* untuk menghadirkan-paksakan pelaku, dan mekanisme KKR ini tidak berstandar “*pro justitia*” sebagaimana layaknya sebuah “pengadilan” sesungguhnya? Apakah atas dasar itulah kita lalu membangun sebuah pengetahuan dan pemahaman kepada komunitas korban dan komunitas lainnya bahwa KKR bukanlah mekanisme yang layak untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan yang berperspektif korban?

Secara menyeluruh, tantangan terbesar untuk kita sebagai masyarakat sipil dan yang menamakan dirinya penggiat HAM adalah mengkonstruksikan pemahaman secara *fair* bahwa pengungkapan kebenaran sesungguhnya merupakan proses membangun kesadaran publik tentang “apa yang sesungguhnya pernah terjadi pada seseorang atau komunitasnya.” Tujuan dari pengungkapan tersebut pada intinya adalah agar segala tindak kekerasan atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada masa konflik “diakui” sebagai sebuah kesalahan. Ada pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara umum khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa lalu. Pengalaman masyarakat baik secara personal maupun bersama dengan komunitasnya kemudian menjadi pengetahuan, menjadi memori kolektif, dan menjadi kesadaran publik bahwa kekejaman benar pernah terjadi, dan keadilan harus ditegakkan.

Kesiapan korban untuk mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran dengan mekanisme apa pun termasuk dengan mekanisme KKR berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang makna keadilan dan kebenaran itu sendiri, dan dengan metode yang akan kita pakai dalam menguatkan dan mendukung korban serta mendorong lahirnya mekanisme KKR yang berperspektif korban.

## **Antara Kebenaran dan Keadilan Lokal dan Pertanggungjawaban**

Upaya menghadirkan KKR Aceh tidak terlepas juga dari perdebatan tentang relevansi menghadirkan KKR yang hanya diatur dengan sebuah Qanun, dan komisionernya hanya berbekalkan surat keputusan Gubernur, sementara korban menginginkan pelaku yang kebanyakan berada di luar Aceh. Gugatannya lebih berbunyi “apa gunanya KKR Aceh yang sangat lokalistik, yang tidak akan mampu menjangkau pelaku hadir di tengah pengungkapan kebenaran oleh korban? Untuk apa pengungkapan jika hanya dilakukan oleh pelaku yang ada di Aceh atau tepatnya adalah bahwa pelaku dari masyarakat Aceh itu sendiri? Benarkah korban tidak membutuhkan pengungkapan kebenaran dari Aceh untuk Aceh? Benarkah pelaku yang berstatus orang Aceh sudah dimaafkan oleh korban?”

Sepertinya kita tidak bisa memaksakan cara pandang kita yang meragukan KKR yang statusnya sangat lokal dengan mengklaim bahwa KKR lokal tidak sejalan dengan kehendak korban. Karena, pertanyaan lanjutannya adalah korban manakah yang mempunyai pikiran seperti ini? Kalau kita sebagai masyarakat sipil terlebih penggiat HAM mempunyai pemahaman seperti ini, maka kita cenderung mengkotak-kotakan korban dan membelahnya secara sepihak. Realitas yang tidak bisa kita singkirkan adalah keragu-raguan korban untuk berinteraksi dan berhubungan dengan pelaku yang ada di sekitarnya. Begitu cepatnya mereka tersulut kemarahan beberapa komponen masyarakat dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan pihak lain. Contohnya adalah kasus Atu Lintang Aceh Tengah. Padahal kita pun semua tahu bahwa reintegrasi yang terjadi di Aceh masalah sebatas elite dan simbol.

Kita juga harus tidak bisa begitu saja mengakui pernyataan “orang Aceh (eks-kombatan) tidak perlu berintegrasi dengan masyarakat Aceh lainnya termasuk korban.” Benarkah adanya pernyataan ini? Sebenarnya bukanlah soal benar atau tidak benar, tetapi lebih kepada pernyataan yang seperti itu bisa saja berpotensi meremehkan proses reintegrasi yang lebih holistik, dan kita mendukung proses yang hanya sebatas simbol. Dan kita juga secara sadar dan tidak sadar sedang ikut

menimbun bara-bara dendam karena selalu menganggap kita sesama orang Aceh tidak punya persoalan. Bukankah kita semua tahu bahwa konflik yang berkepanjangan di Aceh tidak menutupi kemungkinan dan fakta bahwa pelakunya adalah juga orang Aceh?

Hal lain yang juga harus kita pahami dan gali lebih dalam adalah pengalaman beberapa negara yang memberi mandat begitu kuat pada KKR termasuk untuk menghadirkan-paksakan pelaku datang, namun dalam kenyataannya tidak bisa terpenuhi. Ada sebuah kondisi yang hampir menjadi tradisi yaitu kesempatan yang *fair* yang diberikan bagi pelaku dimanfaatkan untuk mengingkari dan membersihkan tangan termasuk melukai dan mengingkari kembali perbuatannya atas korban.

Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Jakarta tepatnya Nasional akan sangat gembira dan melepaskan tanggung-jawabnya terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, akan terbebas tanpa beban untuk memenuhi rasa adil korban seandainya KKR ini hanya dari Aceh untuk Aceh. Lalu, bisakah kita juga, sebagai masyarakat Aceh yang juga ikut mewarnai terjadinya pelanggaran HAM dan kesengsaraan pada korban, menyembunyikan nurani dan tangan kita, ikut berbalik badan dengan mengatasnamakan Jakartalah yang paling bertanggung jawab?

Ada dua hal yang harus kita renung dan coba menghidirkannya dalam sebuah kesepakatan dan tanggung jawab moral, politik, dan nurani kita bahwa bukanlah kesia-siaan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran itu sekecil dan seringkih apa pun payung hukumnya. Bertanggung jawab adalah tidak membedakan level kenegaraan apakah nasional atau daerah, karena dalam kerangka HAM yang universal terdapat pemahaman bahwa negaralah, dalam hal ini pemerintahlah, yang paling bertanggung jawab. Konsep itu dikenal dan difahami sebagai *state responsibility*, bukan *national state responsibility* ataupun *provincial state responsibility*.

Sisi lainnya adalah menghadirkan sejarah dan budaya kebenaran tidak selalu membutuhkan kekuatan hukum yang tinggi namun tanpa kepastian. Tanggung jawab kita harusnya kita selesaikan lebih dulu, sementara tanggung jawab orang lain adalah perjuangan lain yang

terus akan kita gugat. Tepatnya tanggung jawab kita tidak harus menunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Karena inilah mekanisme terbaik dan keikhlasan kita untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Kita tidak pantas menghitung biaya (*financial*) yang harus kita keluarkan untuk memenuhi keadilan dan tuntutan kebenaran bagi korban. Karena, sesungguhnya kita berdiri dan berumah serta berjalan di atas puing-puing penderitaan dan kehancuran korban. Lalu pantaskah kita menghitung?

### **Membangun Keadilan dan Kebenaran di Atas Fondasi Impunitas**

Dalam kenyataannya, terdapat wacana politik yang dibungkus dengan justifikasi juridis dan saling tuding tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap berjatuhannya korban. Bahkan tersirat juga rasa kekhawatiran yang cenderung paranoid bahwa pengungkapan kebenaran adalah unsur yang akan menggoyak bahkan merusak perdamaian yang baru seumur jagung ditanam. Bahkan cenderung ada kecurigaan yang sangat sinis dan menohok korban yaitu bahwa seolah korbanlah yang selama konflik dan pasca-penandatanganan MoU yang menimbulkan huru hara.

Pernahkah terbayangkan rasa sakit yang amat dalam yang ditanggung korban dalam konstruksi budaya yang mengakar untuk mengelak dari tanggung jawab bahwa semua orang di Aceh adalah korban, kita semua adalah korban? Tentunya ini membuat para korban yang sesungguhnya sangat tertekan dan berpikir cukup panjang untuk mau mengungkapkan apa yang sesungguhnya dialaminya. Ini juga adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk meredam keinginan korban untuk mengungkapkan kebenaran.

Di sisi lain pengungkapan kebenaran dengan mekanisme KKR pada dasarnya adalah sebuah alat bukan merupakan tujuan. Sebagai sebuah alat KKR membutuhkan persyaratan. Syarat yang sangat fundamental adalah korban bebas dari upaya-upaya dan sistem yang menindas. Ini merupakan kondisi utama yang dibutuhkan korban dan komunitasnya

karena inti dari KKR adalah pengungkapan kebenaran, sementara rekonsiliasi adalah hasil dari pengungkapan kebenaran itu. Dalam hal ini, KKR adalah wahana bagi korban, karenanya pemaksaan atau dominasi agar korban memaafkan pelaku dan KKR memberi amnesti serta menutup upaya korban untuk menindaklanjuti melalui jalan pengadilan adalah sebuah mekanisme yang mendominasi dan kebenaran hanya sebagai simbol belaka. Apabila sistem yang dipakai masih berlandaskan dominasi dan simbolistik maka yang terjadi adalah:

- Tidak akan tercapai kesamaan cara pandang antara kebutuhan korban akan keadilan, pengungkapan kebenaran dan pemulihan sosialnya dengan kebutuhan para pelaku yang begitu kuat untuk mengingkari dan sangat kuat didukung serta dibentengi elite kekuasaan.
- Sejauh apa pun proses pengungkapan kebenaran yang sudah dibangun di lapisan masyarakat sipil akhirnya korban harus tunduk pada kepentingan politik para elite yang mempunyai kekuasaan begitu kuat.

Kita memang harus mengakui bahwa tidak akan ada garansi yang dapat kita jadikan pegangan bahwa KKR Aceh akan berjalan sesuai prinsip dan nilai-nilai yang universal. Untuk itu, kita juga harus sadar bahwa tidak ada sebuah titik finis dan final dalam mencari dan mengubah sistem pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan sosial yang ideal. Tetapi sebuah upaya bersama untuk mewujudkan terbebasnya korban dan masyarakat dari sebuah sistem yang menindas tentulah baru akan hadir melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan. Perjuangan untuk pembebasan itu sendiri harus melibatkan partisipasi korban dan komunitasnya, harus ada pijakan yang jelas sebagai langkah dan arah untuk mencari dan mendapatkannya, terutama di masa transisi ini.

Di samping itu, strategi apa yang akan dipilih dalam menanggulangi kesalahan dan kejahatan masa lalu dan masih berlangsung merupakan hal yang sangat rumit. Apakah akan melupakannya atau mengingatnya, apakah akan memberikan sanksi pada pelakunya? Kita juga harus membuka mata dengan cermat bahwa sistem dan mekanisme keadilan



dan peradilan yang masih ada kalah kuat dan kalah arif terhadap kekebalan hukum yang diberikan kepada pelaku dengan justifikasi demi bangsa dan negara. Hak istimewa yang diberikan bagi pelaku sangat kita sadari bukan hanya sebuah tindakan diskriminatif dan mengembangkan sikap sinisme terhadap aturan hukum tapi juga telah menjadi penghalang yang sangat kuat bagi penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di masa lalu dan masa kini.

Sementara itu apabila tuntutan terhadap keadilan tidak mengakomodasi keadilan yang dibutuhkan korban maka sinisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada bukan hanya bangkit tapi hal itu malah menjadi modal awal bagi kekacauan sosial politik dan meruntuhkan perdamaian yang baru saja tumbuh.

Ketika komunitas sudah dijadikan korban oleh pemerintah atau kelompok lain selama konflik terjadi maka perasaan kemarahan yang mendalam dan keinginan untuk membalas dendam tidak bisa dikurangi dengan hanya menanggapi duka cita korban dan permintaan maaf yang simbolis dari pelaku dan kemudian memberikan bantuan pemulihan di luar bingkai pengungkapan kebenaran dan pengakuan kesalahan.

Bagaimanapun, tentunya kita juga akan tetap dalam pemahaman bahwa memaafkan tapi tidak melupakan adalah hal yang harus menjadi dasar bagi upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Harapan untuk keadilan harus ditegakkan bukan hanya dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan, membangun kembali moral dan integritas diri sebagai manusia yang telah dinistakan, tetapi juga adalah mengobati “luka-luka” dan memperbaiki kerusakan privat dan publik yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Harapan itu tetap menjadi fondasi kita dalam memperjuangkan dan mewujudkan kebenaran dan keadilan yang substantif.

## Penutup

Pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi pada akhirnya adalah sebuah proses mencapai keadilan dan pemulihan sosial serta terbebasnya korban dan komunitasnya dari sistem yang menindas. Suatu ide keadilan dan pemulihan sosial memerlukan prasarana sosial dan kultural serta politik yang membebaskan. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia saat ini terdapat kondisi yang memungkinkan ketersediaan prasarana sosial, kultural dan politik yang disyaratkan itu? Sementara, di satu sisi, kesadaran dan ingatan kolektif korban serta komunitasnya dihadap-hadapkan dengan kultur kekerasan dan dominasi yang begitu kental bertumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk sistem kenegaraan, di sisi lain begitu kuat *support* dan *political will* yang diberikan bagi pelaku.

Bila dilihat dari konteks pengungkapan kebenaran sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban, maka pengungkapan kebenaran yang akan digagas haruslah dibangun dan dikawal dengan tetap mencatat bahwa:

- Proses pengungkapan kebenaran haruslah dapat dimaknai oleh masyarakat dan elite politik-kekuasaan bahwa “luka yang diderita korban, kebenaran yang diidamkan serta keadilan dan pemulihan bagi korban adalah kebutuhan fundamental dan hak korban untuk mendapatkannya”;
- Sebuah mekanisme pencarian keadilan apakah melalui KKR atau pengadilan haruslah berupaya untuk dapat menghilangkan penderitaan korban dan komunitasnya serta menutup pintu bagi pengulangan kembali pelanggaran HAM;
- Pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang dibayangkan dan dipahami adalah adanya proses menyajikan dan mendeklarasikan fakta-fakta, memberi perhatian bagi kepentingan korban untuk pemenuhan haknya sebagai manusia, adanya pengakuan dari pelaku yang secara suka rela, pengungkapan penyesalan dari pelaku, permintaan maaf dari pelaku serta pengampunan atau pemberian maaf secara bersyarat serta rekomendasi untuk tindak lanjut hukuman

kepada pelaku melalui mekanisme pengadilan serta pemulihan yang holistik bagi korban;

- Kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang serius haruslah mampu diungkapkan dalam mekanisme KKR. Ini adalah sebuah tantangan yang cukup berat, sebuah perjuangan tersendiri agar korban kejahatan seksual bisa mengungkapkan apa yang dialaminya. Di sini terdapat masalah bahkan dilema, antara lain adanya pandangan tentang “nilai keperempuanan bagi seorang perempuan” yang sudah kuat dikonstruksikan secara kultural yaitu sebagai penjaga moral sebuah komunitas dan bangsa; korban diadili sepihak atas apa yang bukan merupakan kesalahannya; ada bahaya retrauma setelah pengungkapan kebenaran; suara perempuan tenggelam dalam suara yang begitu hingar bingar; dan ketika kekerasan, kekejaman dan penderitaan sudah meluas dalam arti dirasa oleh banyak orang dalam sebuah komunitas, maka biasanya penderitaan perempuan pun akan “diwakilkan”. Untuk itu, mencari mekanisme khusus yang *fair*, sensitif dan ramah terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dalam pengungkapan kebenaran juga dalam upaya pemulihan menjadi sebuah prasyarat penting.

Pada akhirnya, apa pun perdebatan tentang mekanisme pengungkapan kebenaran untuk keadilan, dan bagaimanapun berlukunya jalan yang akan ditempuh, hal itu seharusnya tidak membuat kita mundur, tapi lebih memaknai dengan terus mendorong untuk bertumbuh-kembangnya pemahaman bahkan budaya bahwa pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi sebuah catatan yang ditulis dalam sejarah, bukan dilupakan; sejarah itu ditulis dan diakui sebagai tanggung jawab moral, politik dan nurani agar kekejaman dan pengalaman yang merendahkan dan mengingkari martabat kemanusiaan itu tidak terulang lagi. Tidak juga sejarah itu dikuburkan sebagai dendam yang dijadikan modal untuk pembalasan, karena penderitaan komunitas yang tidak terpulihkan adalah saham untuk membangkitkan konflik di masa yang akan datang. Ingatan masa lalu tentang sebuah kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar untuk disikapi.

Mekanisme pencarian kebenaran merupakan komponen yang penting dalam merespons kekerasan dan kejahatan yang meluas. Mekanisme pemulihan bagi masyarakat setelah kejahatan yang meluas sangatlah dibutuhkan dan seharusnya ada dalam bingkai pengungkapan kebenaran. Karenanya, pengungkapan kebenaran juga harus memastikan bahwa pemulihan untuk individu akan memungkinkan sebuah masyarakat membangun sebuah cerita dan hakikat kebangsaan baru, yang akan membantu mempererat kesatuan dan persatuan masyarakat dalam mengakhiri kekerasan yang meluas, dan menjadikan perdamaian sebagai kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Untuk semua itu, jalan yang harus kita lalui masih panjang. Dan kita terus merintisnya bersama. Semoga.